

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN

E-ISSN

DOI

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index>

SUNNAH MONOGAMI DALAM AL-QURAN DAN HADIST PERPEKTIF FAQIHUDIN ABDUL KODIR

Uzlah Wahidah, Fenita Ayuning Lestari

IAI Al Qodiri, IAI Al Qodiri.

uzlahimut@gmail.com, fenitaaaa913@gmail.com

Abstract

Paper ini berbicara tentang tema besar terkait dengan sunnah monogami dalam al-quran dan hadist dalam perpektif Fakihudin Abdul Qodir, dengan pendekatan konten analisis dengan kajian literatur untuk untuk membaca pemikiran Fakihuddin Abdul Qodir, ada tiga Pertanyaan penting, pertama bagaimana konsep sunnah monogami dalam al Quran dan hadist ? kedua bagaimana biografi Fakihudin Abdul Qodir ? dan ketiga bagaimana konsep sunnah monogami dalam al- quran dan hadist perpektif Fakihudin Abdul Qodir, dengan menggunakan konten analisis untuk membaca kosnep sunnah monogami dalam al-quran dan hadist, kajian sunnah monogami dalam al-quran dan hadist dalam pandangan Fakihudin Abdul Qodir, sedangkan pendekatan sejarah untuk membaca kajian biografi fakihudin abdul qodir, hasil dari riset ini adalah bahwa sunnah monogami dalam alquran dan hadist itu di benarkan dan Fakihudin Abdul Qodir menyatakan bahwa memang secara al-Quran dan hadist monogami itu di sunnahkan.

Keywords: Monogami, sunnah, al-Quran dan hadist, Fakihudin Abdul Qodir.

Pendahuluan

LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah sunnatullah universal dan menyangkut semua makhluk-Nya, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan. Ialah yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya. Namun, Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas dengan memeriksa naluri dan keinginannya serta menghubungkan laki-laki dan perempuan tanpa aturan. Demi menjaga harkat dan martabat manusia, Allah SWT membuat hukum yang sejalan dengan harkat dan martabat tersebut. Allah menciptakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita melalui pernikahan sebagai jaminan kelanggengan populasi manusia di bumi, sebagai motivasi sifat dan keinginan manusia, dan sebagai pelindung untuk keabadian generasi mereka. Dengan hasrat intim yang tersembunyi dalam diri pria dan wanita, mereka akan memikirkan pernikahan.¹

Perkawinan ialah sesuatu jalur yang amat mulia buat mengendalikan kehidupan rumah tangga dan generasi serta silih memahami antara satu dengan yang lain, sehingga hendak membuka jalur guna sama- sama tolong- menolong serta jadi institusi yang sangat berarti dalam kehidupan bermasyarakat selaku fasilitas dini buat mewujudkan suatu tatanan warga serta keluarga selaku pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Perkawinan merupakan suatu proses awal dimana seseorang ingin melanjutkan hidupnya dengan pendampingnya dalam materi rumah tangga guna menanamkan landasan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.²

Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai dan kehormatan manusia sebagai makhluk yang beradab, Islam menganjurkan untuk hidup berpasangan secara terhormat dan mulia, yaitu melalui perkawinan terlebih dahulu. Akan tetapi perkawinan mempunyai arah, maksud, dan tujuan, sehingga dalam melakukan perkawinan itu perlu dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang mengikat, memelihara dan memelihara baik kelangsungan maupun kelanggengannya, serta kewajiban untuk menenteramkannya sebagai lembaga yang penting. dalam kehidupan nyata.³ Pengawasan Islam terhadap perkawinan ini adalah kelangsungan hidup rumah tangga dan keluarga yang sehat jasmani dan rohani. Hindari hal-hal yang bisa mendatangkan malapetaka sejak awal, dan seterusnya, yang akan berujung pada penyesalan, perceraian, dan sebagainya. Oleh karena itu, perkawinan memerlukan wali yang bertanggung jawab atas perkawinan gadis itu karena ia masih belum cakap secara hukum dan masih muda. Dia tidak tahu arti hidup dan hubungan dalam hidup ini. Sehingga diyakini bahwa pernikahan hanyalah jalur keluarga dari keadaan yang dihadapi dan rasa hidup mandiri.

Selain itu dalam kajian pernikahan sering kali timbul onsep poligami dalam islam, dengan berlandaskan surat an-Nisa ayat 4, banyak kemudian dalam kitab fiqh

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Hadiah untuk Pengantin*, Terj. Mustaqim (Jakarta: Mustaqim, Cet. 1, 2001), 28.

² Taufiq Justisia, *Indahnya Kawin Sesama Jenis* (Semarang: t.p, Edisi 25, 2004), 7.

³ Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), 26.

dan pandangan ulama tentang kajian poligami dan syarat serta bagaimana mekanismenya, jika kita berangkat pada sirah nabawiyah nabi Muhammad dapat kita temukan cerita yang menarik sebagai uswah dalam berumah tangga, bahwasannya Nabi sendiri tidak pernah poligami selama menikah dengan siti Khadijah, (bahwa kemudian sepeninggal siti Khadijah baru Nabi Muhammad melakukan poligami) pandangan ini secara eksplisit memberikan gambaran bahwa apa yang dilakukan oleh nabi adalah konsep monogami fakta sejarah ini nyata dan kenapa ini tidak menjadi pertimbangan hukum, padahal semua kisah nabi Muhammad adalah juga bagian dari kebiasaan dan kepribadian Nabi ?

Kenapa era sekarang malah sebaliknya poligami nabi sebagai alat untuk menumbuhkan hawa nafsu dan menguasai Wanita dengan berkedok agama, paper ini berupaya untuk menggali konsep sunnah monogami dalam pandangan al-Quran dan hadist perpektif Faqihuddin Abdul Qodir dengan mendekati *mubadalah approach*.

Metode

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan⁴, penelitian ini menggunakan teknik atau metode penelitian meliputi data dan Sumber data dan Jadwal Penelitian Penelitian dipandang sebagai instrumen bagi setiap orang yang bermaksud untuk mencari kebenaran yang bernilai obyektif dalam ukuran yang ilmiah, penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Literature reseach*)⁵. Penelitian ini lebih ditekankan pada penelitian kualitatif yang dilakukan untuk memahami konsep sunnah monogami mengaji al-Quran dan hadis dalam pandangan Faqihuddin Abdul Qodir, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Bog dan Taylor seperti yang dikutip oleh Lexy J. moleong. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif tersebut berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau subyek yang kita teliti.⁶ Jika di lihat dari segi tinjauannya, penelitian ini termasuk penelitian eksploratif, karena dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menemukan masalah yang selanjutnya dibahas dan diselidiki secara cermat melalui kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *deskriptif eksploratif*, dimana penelitian ini tertuju pada sunnah monogami mengaji al-Quran dan hadis dalam pandangan Faqihuddin Abdul Qodir.

Kajian Teori :

BIOGRAFI FAQIHUDIN ABDUL QODIR: PARADIGMA BERPIKIR MUBADALAH DALAM ALQURAN DAN HADIST

Faqihuddin Abdul Kodir, lahir pada tanggal 31 Desember 1971, di Susukan,

⁴ Suahrsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Putra Cipta 2002), 126 .

⁵ Lexy Meleong, *Metode Kualitatif* (Bandung : PT Rosda Karya, 2002), 135

⁶ *Ibid.*, 1

Cirebon, Jawa Barat dari kedua orang tua bernama Hj. Kuriyah berasal dari Desa Kedongdong, Susukan, Cirebon dan H. Abdul Kodir dari Desa Gintung Lor, Susukan, Cirebon. Faqihuddin ialah anak kedua dari delapan bersaudara; Muhaimin, Faqihuddin, Muslih, Munawir, Muhammad, Mustofa, Zaenal Muttaqin dan Zakiyah. Beliau merupakan suami dari Mimin Aminah dan ayah tiga orang anak yaitu Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabiy Hanif dan Muhammad Mujtaba Ghiats.⁷ Jenjang pendidikannya dimulai dari SDN Kedongdong dan Madrasah Diniyah-Ibtida'iyah Gintung Lor, Susukan, Cirebon (1977-1983). Kemudian melanjutkan studi di Tsanawiyah Arjawinangun (1983-1986) dan Aliyah Nusantara Arjawinangun (1986-1989). Selama menempuh pendidikan beliau mondok di pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon (1983-1989), pondok asuhan K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori dan Buya Husein (K.H. Husein Muhammad)⁸

Tahun 1989 Faqihuddin lulus dari sekolah kemudian melanjutkan studinya dan diterima di LIPIA dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, namun beliau memilih tawaran beasiswa S- 1 di Damaskus-Syria dan belajar untuk mengambil double degree, di Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996).⁹ Di Damaskus, beliau belajar dengan Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah Zuhaili, Mustofa al-Khin, Muhammad Dib al-Bugha, Bashir al-Bani, dan al-Hafidz Muhammad al-Habasy (Dosen di Abu Nur sekaligus penulis al-Mar'ah bayn asy-Syari'ah wa al-Hayat), serta hampir setiap Jum'at hadir mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Kaftaro. Tidak cukup sampai disitu, Faqihuddin Abdul Kodir belajar ushul fiqh pada jenjang master di Universitas Khortoum- Cabang Damaskus, namun belum sempat menyelesaikan pendidikannya beliau pindah ke Malaysia. Jenjang S-2 secara resmi diambil dari International Islamic University Malaysia, Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, tepatnya bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999). Kemudian kembali ke Indonesia dan mendaftar S3 tahun 2009 di Indonesian Consortium for Religious Studied (ICRS) UGM Yogyakarta, lulus tahun 2015.¹⁰

Faqihuddin Abdul Kodir atau Kyai Faqih, sudah lebih dari sepuluh tahun aktif di kerja-kerja sosial keIslaman untuk pengembangan masyarakat dibidang pemberdayaan perempuan. Sejak dibangku kuliah Universitas Damaskus, beliau aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Di Kuala Lumpur, Malaysia beliau juga dipercaya duduk sebagai sekretaris Pengurus Cabang Istimewa-Nahdatul Ulama sekaligus PCI NU pertama di dunia yang berdiri dan mengikuti Mukhtar NU Kediri tahun 1999. Sepulang dari Malaysia diawal tahun 2000, Faqihuddin langsung bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur, Cirebon bersama Buya Husein (K.H. Husein Muhammad) beliau mendirikan Fahmina Institute dan

⁷ Faqihudin Abdul Qodir, tokoh muda NU penggerak majlis mubadalah yang mendunia, <https://bangkitmedia.com> di akses pada 5 juni 2022. Pulul 17:00.

⁸ Faqihudin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah* (yogyakarta Ircisod 2019) halaman 613.

⁹ Faqihudin Abdul Qodir, tokoh muda NU penggerak majlis mubadalah yang mendunia, <https://bangkitmedia.com> di akses pada 5 juni 2022. Pulul 17:00.

¹⁰ Faqihudin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah* (yogyakarta Ircisod 2019) halaman 613.

memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000- 2009). Di samping tiga lembaga ini, beliau juga bergabung di Lembaga Kemashlahatan Keluarga (LKK NU) Pusat dan dipercaya sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam)¹¹

Faqihuddin Abdul Kodir aktif mengajar di Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dan Institute Fahmina untuk Studi Islam (ISIF) Cirebon, sebagai pengajar hadits dan hukum¹² juga mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin, sekaligus menjabat sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, takhashshush fiqh ushl fiqh, dengan konsentrasi perspektif keadilan relasi. Sejak tahun 2016, Faqihuddin Abdul Kodir sudah dipercaya menjadi anggota Tim kontributor konsep dan buku, instruktur serta fasilitator "Bimbingan Perkawinan" yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, memfokuskan pada penguatan kemampuan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah yang bertumpu pada relasi kemitraan, kesalingan dan kerja sama.

Di pertengahan tahun 2016, Faqihuddin Abdul Kodir menginisiasikan membuat blog untuk tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam Islam bernama www.mubadalah.id, platform digital yang menjadi media bersama bagi para aktivis, akademis maupun penulis dalam penyebaran narasi keIslaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, terutama bertumpu pada relasi laki-laki dan perempuan. Sebagai seorang akademisi, aktivis dan guru pesantren, Faqihuddin Abdul Kodir juga seorang penulis, hal itu terlihat dari banyaknya karya yang sudah beliau tulis maupun secara bersama-sama.¹³ Adapun buku-buku yang ditulisnya adalah Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi (2003), Bangga menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam (2004), Memilih Monogami; Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits (2005), Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi Terhadap Perempuan (2006), Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions (2007), Nabiyy ar-Rahmah (2013), As-Sittin al-Adliyah (2013), 60 Hadits tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi (2017), Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial (2017), Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI (2018), Qira'ah Mubādalāh (2019), dan Perempuan Bukan Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubādalāh (2021). Selain itu, Faqihuddin Abdul Kdoir menulis kitab-kitab menggunakan bahasa Arab, diantaranya berjudul Manba' al- Sa'ada fi Usus Husn al-Mu'ashara fi Hayat al-Zawjiyah, Nabiyyur Rahmah Fihi Irdhun li Maqalatir Rahmah, dan Kitabus Sittin al-Adaliyyah fil Ahaditsin Nabawiyah asy-Syarifah fi Taqwiyyati Huquqil Mar'ah al-Muslimah. Dalam kitab-kitab tersebut beliau melakukan kajian kritis berdasarkan ilmu dan metode khazanah pesantren

¹¹ Faqihudin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah* (yogyakarta Ircisod 2019) halaman 613.

¹² Faqihudin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah* (yogyakarta Ircisod 2019) halaman 613.

¹³ Mengenal faqihuddin Abdul Qodir, perintis metode qiorah mubadalah ; <https://www.tafsiral-quran.id/> diakses pada 12 april 2021, pukul 17:00.

untuk menilai dan melihat segala persoalan perempuan, Islam dan masyarakat.¹⁴

Adapun, buku-buku yang ditulis bersama penulis lain adalah Reinterpretasi Penggunaan ZIS (2004), Bukan Kota Wali; Relasi Rakyat dan Negara dalam Pemerintahan Kota (2005), Dawrah Fiqh Concerning Women: A Manual on Islam and Gender (2006), Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (2008), Fiqh HIV and AIDS; Pedulilah Kita (2009), Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (2012), Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Process (2013), Modul Lokakarya: Perspektif Keadilan dalam Hukum Keluarga bagi Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga (2015), Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin (2016), Pondasi Keluarga Sakinah (2016), Interfaith Dialogue in Indonesia and Beyond (2017), dan Menggagas Fiqh Ikhtikaf: Potret dan Prakarsa Cirebon (2018). Selain itu, buku-buku yang materi dan kontennya diedit oleh Faqihuddin Abdul Kodir adalah Fiqh Perempuan: Releksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender (2001), Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan (2002), Bukan, Kota Wali: Relasi Negara Rakyat dalam Kebijakan Pemerintah Kota (2004), Jurnalisme Kemanusiaan: Pengalaman Enam Radio Komunitas di Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka (2008), Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (2012), dan Dokumen Resmi Kongres Ulama Perempuan Indonesia: Proses dan Hasil (2017).¹⁵ Dan beberapa tulisan lainnya juga dimuat di berbagai jurnal dalam dan luar negeri.

Sejak di pesantren Arjawinangun, Faqihuddin Abdul Kodir sudah diperkenalkan berpikir metodologis memecahkan persoalan-persoalan hukum salah satunya pada persoalan perempuan melalui beberapa kitab yang dikajinya seperti I'ānat ath-Thalibin, Tafsir Ibn Katsir, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, al-Waraqat, al-Luma', al-Ashbah wa al-Naza'ir, Qawai'd al-Ahkam fi Masalih al-Anam karya Izzuddin Abdussalam dan lainnya, dengan dibantu kedua kyai dan gurunya, yakni KH. Ibnu Ubaidillah Syathori dan K.H. Husein Muhammad. Selama berkuliah di Damaskus beliau juga aktif mendiskusikan kasus-kasus persoalan hukum mengenai perempuan dengan pendekatan fiqh, sehingga menjadikannya mahir dalam menalar dan memecahkan persoalan hukum.¹⁶

Setelah menyelesaikan studi, pemikirannya semakin terfokus dibidang pemberdayaan perempuan dengan aktif mengisi berbagai forum mengenai isu-isu perempuan dan kesetaraan dalam Islam melalui pendekatan sudut Islam pesantren. Selain aktif mengisi berbagai forum, Faqihuddin Abdul Kodir aktif menulis pada rubrik "Dirasah Hadits" di Swara Rahima sejak tahun 2000, majalah yang diterbitkan Rahima Jakarta untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam.¹⁷ Sejak bergabungnya Faqihuddin dalam Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) di

¹⁴ Mengenal faqihuddin abdul qodir, perintis metode qiorah mubadalah ; <https://www.tafsiral-quran.id/> diakses pada 12 april 2021, pukul 17:00.

¹⁵ Faqihudin abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah* (yogyakarta Ircisod 2019) halaman 613.

¹⁶ Mengenal faqihuddin abdul qodir, perintis metode qiorah mubadalah ; <https://www.tafsiral-quran.id/> diakses pada 12 april 2021, pukul 17:00.

¹⁷ Faqihudin abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah* (yogyakarta Ircisod 2019) halaman 613.

Ciganjur, Cirebon, yang dipimpin oleh Ibu Nyai Hj. Sinta Nuriyah Wahid, secara intensif mengeksplorasi gagasan dan pemikirannya terhadap Kitab Uqud al-Lujjain karya Syekh Nawawi Banten, ia mulai mengkritisi, membaca dan memberikan pandangan isu-isu gender dalam kitab tersebut bersama Buya Husein dan beberapa aktivis seperti Nyai Hj. Badriyah Fayumi, Farha Ciciek, Lies Marcoes, dan lainnya. Beliau juga bekerja dengan LSM Muslim di seluruh Asia Tenggara untuk merumuskan keadilan gender yang dapat dinegosiasikan secara budaya dan diadopsi dalam perspektif Islam. Faqihuddin menjadi tokoh cendekiawan yang berfokus pada tema gender, keadilan Islam dan pemberdayaan perempuan, beliau juga termasuk sebagai seorang tokoh pembela Islam progresif di Indonesia. Karya-karyanya menyangkut topik hermeneutika percakapan dan menciptakan kesempatan untuk meninjau kembali teks-teks agama bagi pembaca kontemporer yang berjuang untuk keadilan universal tanpa memandang jenis kelamin, ras, dan agama. Salah satu bentuk keseriusannya tentang persoalan gender yakni membuat produk akademik, yaitu metode Mubāḍalah¹⁸

Sebuah pendekatan dan pembacaan baru atas relasi laki-laki dan perempuan dengan melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadist. Pada tahun 2019, Faqihuddin Abdul Kodir berhasil menerbitkan buku berjudul *Qirā'ah Mubāḍalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, buku itu membahas cara bagaimana teks-teks nash (al-Qur'an dan hadist) harus menyangkut relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Teori mubadalah ini lahir dari adanya pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, ditambah sistem patriarki yang mengakar kuat di tengah masyarakat sehingga membuat cara pandang antara laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah. Di mana Laki-laki diposisikan sebagai superior dan sebaliknya perempuan diposisikan sebagai inferior.¹⁹

Salah satu inspirasinya dalam merumuskan metode mubāḍalah berawal dari disertasinya yang berjudul *Interpretation of Hadith for Equality between Women and Men: Reading Tahrir al-Mar'ā Fi Asr Al-Risala* By Abd Al-Halim Muhammad Abu Shuqqah (1924-1995). Membahas interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadits dalam rangka kesetaraan gender dalam Islam yang merupakan cikal bakal lahirnya teori *Qirā'ah Mubāḍalah* Konsep mubāḍalah juga lahir dari persinggungan Faqihuddin Abdul Kodir dengan kegiatan-kegiatan kelembagaan seperti Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, Alimat dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yakni gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam juga tulisan-tulisan Faqihuddin sebelumnya di *Swara Rahima*. Pemikirannya tentang *qirā'ah mubāḍalah* saat ini telah banyak dirujuk dan didiskusikan oleh tokoh agama, akademisi, penulis, aktivis di berbagai kota maupun mancanegara dengan nama "Majelis Mubāḍalah"²⁰ Metode interpretasi *qirā'ah*

¹⁸ Lukman hakim abdul qodir, jurnal studi ilmu-ilmu al-quran dan hadist, *no 1 (januari 2020)* universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta halaman 238.

¹⁹ Taufan Anggoro, *konsep kesetaraan gender dalam islam*, afkaruna 15, no 1 tahun 2019 halamn 130

²⁰ Majelis mubadalah merupakan sebuah ikhtiar untuk mengkapanyekan hak-hak perempuan dalam islam melalui teks dan shahih, dan bisa di akases di channel youtube mubadalah.

mubāḍalah menawarkan untuk membaca teks-teks sumber ajaran Islam mengenai relasi gender. Tawaran ini bertujuan agar perempuan dan laki-laki sama menjadi subjek pembaca atas teks-teks Islam. Sehingga dihadapan teks sumber, keduanya adalah setara sebagai orang yang diajak dan diberi pesan. Metode tafsir Inspirasi mubāḍalah ini berakar pada tradisi interpretasi klasik Islam mengenai pencarian dan penyesuaian makna antara yang muhkam dan mutasyabih, yang „āmm dan yang khāss, yang muthlaq dan yang muqayyad, begitupun yang qath‘iy dan yang zhanny.²¹ pentingnya pendekatan partisipatif dan interpretasi dalam konteks Islam menjadi dasar sebagai kebijakan. Salah satunya dengan pendekatan percakapan teks yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi konstruksi hak-hak hukum dan kewajiban sosial bagi perempuan dan laki-laki.

Adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan antara teks dan pembaca seringkali menjadi domain para pemeluk agama dalam menafsirkan suatu ayat atau hadits. Melalui pendekatan percakapan teks, menurut Faqihuddin sebagian dari mereka tidak memiliki hubungan yang sama dengan teks. Dalam konteks keadilan gender, misalnya, banyak ditemukan teks yang misoginis, sehingga dibutuhkan perempuan sebagai pembaca untuk diajak menafsirkan menggunakan perspektif mereka sendiri. Sebab, dengan cara itulah dapat berpartisipasi dalam tafsir dan menafsirkan dengan perasaan dan imajinasinya karena mereka merasakan pengalamannya, sehingga akan sampai pada interpretasi tak terbatas dari teks dan Islam itu sendiri²² Qira‘ah mubāḍalah menjadi sebuah metode pendekatan atas pemaknaan interpretasi teks-teks sumber Islam (al-Qur‘an dan hadist).

Sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi antara laki-laki dan perempuan yang mengandung nilai kerja sama, kemitraan, kesalingan, timbal balik maupun prinsip respirokal. Sehingga meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek utuh yang setara di mana keduanya harus disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang dikandung di dalam teks.²³

Dengan demikian, Qira‘ah mubāḍalah merupakan suatu metode untuk bagaimana bisa menyapa, menyebut, mengajak laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan salah satu jenis kelamin dengan cara memahami gagasan utama atau makna besar yang dikandung dan bisa diterapkan keduanya (laki-laki dan perempuan) dalam suatu teks. Dengan begitu, tidak hanya laki-laki atau perempuan saja namun keduanya bisa menjadi subjek atau pelaku di dalam teks tersebut.²⁴ Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, Qira‘ah mubāḍalah bertujuan untuk menyeimbangkan relasi yang ada antara laki-laki dan perempuan dengan melakukan pola perbaikan dari relasi yang hierarkis seperti yang terlihat saat ini menuju relasi yang egaliter, sehingga harapannya tidak ada lagi bentuk superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan maupun sebaliknya. Hal ini dilakukan meninjau pada

²¹ Faqihudin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah* (yogyakarta Ircisod 2019) halaman 158.

²² “student session, speakers forum on gender justice and religion at BRAC Universtiy: seri mahasiswa forum pembicara tentang gender, keadilan dan agama di BRAC Universty, 2021,

²³ Faqihudin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah* (yogyakarta Ircisod 2019) halaman 59.

²⁴ Ulfah zakiyah, *the international journal of pegon : islam nusantara civilization vol 4, no 2 (desember 2020) alumni pasca sarjana uin syarif hidayutllah* halaman 125.

ketimpangan dalam hubungan sesama manusia akan berakibat pada kerugian salah satu pihak di mana haknya sebagai sesama makhluk Allah swt terancam karena adanya bias gender dalam kehidupan yang sebenarnya bukan hanya merugikan salah satu pihak namun bisa merugikan pihak lainnya²⁵

Selain itu, perspektif dan pendekatan mubāḍalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir merupakan perspektif kesalingan dalam memaknai isu-isu keadilan gender dalam Islam yang berbasis teks-teks sumber dan tradisi keilmuan Islam. Menurutnya, mubāḍalah bukan untuk menempatkan perempuan selalu merasa dalam keadaan benar atau mengangkat perempuan untuk menyalahkan, menyudutkan, maupun merendahkan laki-laki. Namun lebih menekankan kesadaran bahwa dunia terlalu sempit jika hanya didekati dengan perspektif laki-laki, justru harus dipandang keduanya dengan perspektif kesalingan. Di mana relasi keduanya harus benar-benar memiliki hubungan kemitraan, kerja sama, saling menguatkan, melengkapi, mendukung, dan menolong satu sama lain. Dua hal yang melatarbelakangi adanya perspektif metode mubāḍalah, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan perspektif dan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab sebagai bahasa teks- teks sumber Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan baik dalam kata benda, kata kerja bahkan kata ganti dalam bentuk tunggal maupun plural. Pertama, faktor sosial. Di kalangan masyarakat, tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Seperti isu mengenai apresiasi yang minim dari tafsir agama bagi perempuan yang bertanggung jawab menjadi kepala keluarga. Dalam realitas faktual, banyak perempuan yang mempunyai kapasitas memimpin rumah tangga yang dibutuhkan karena berbagai faktor; ditinggal mati suami, ayah, saudara laki-laki. Terdapat laki-laki dalam keluarganya, namun secara fisik dan kapasitas tidak mampu bertanggung jawab, bisa karena difabel atau tidak mampu memperoleh pekerjaan bahkan ada laki-laki tetapi justru secara tidak bermoral lari dari tanggung jawab untuk mencari nafkah, mengurus keluarga dan mengurus rumah tangga. Tentunya masih banyak lagi kegentiran di luar sana yang terjadi dalam realitas masyarakat saat ini. Faktor sosial inilah yang melatarbelakangi pentingnya sebuah konsep keberagaman yang lebih berimbang dan adil dalam memandang peran, potensi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di keluarga.

Kedua, faktor bahasa. Bahasa Arab sebagai media yang digunakan al-Qur'an adalah bahasa yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam setiap kata dan kalimat, seperti kata benda (ism); kātib-kātibah, kata kerja (fi'l); kataba-katabat, maupun kata ganti (dhamīr); uwa- iya. Baik dalam bentuk tunggal (mufrad), berdua (mutsanna), maupun plural (jama'ah) atau bentuk kata untuk masa lalu (mādhī), masa sekarang (mudhāri'ah) dan masa yang akan datang (mustaqbal).²⁶

Qirā'ah mubāḍalah memiliki akar teologis yang kuat, terlihat dari banyaknya teks-teks agama, baik al-Qur'an maupun hadits yang berbicara mengenai asas-asas

²⁵ Lukman hakim abdul qodir, jurnal studi ilmu-ilmu al-quran dan hadist, no 1 (januari 2020) universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta halaman 240.

²⁶ Faqihudin abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah* (yogyakarta Ircisod 2019) halaman 112.

ketersalingan dan kerja sama dalam relasi antar manusia. Diantaranya dalam surat al-Hujurat ayat 13, Dalam ayat tersebut terdapat kata “ta‘āraf”, sebuah bentuk kata kesalingan (mufa‘alah) dan kerja sama (musyarakah) dari kata „arafa yang berarti saling mengenal satu sama lain artinya, satu pihak mengenal pihak lain dan begitupun sebaliknya. Selain itu, ayat ini menjelaskan bahwa manusia di mata Allah swt adalah sama dan setara, tidak dibenarkan jika ada yang saling merendahkan satu sama lain. Karena yang mampu membedakan manusia dengan manusia lainnya hanyalah nilai ketaqwaannya.

Kemudian, ayat-ayat lain yang menegaskan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan, diantaranya surat an-Nisa ayat 21, Ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan sebagai perjanjian yang kuat antara dua pihak, yang keduanya telah disahkan untuk saling menikmati tubuh mereka satu sama lain, membangun kehidupan bersama, dan mewujudkan cita-cita bersama. Frasa “ba‘dhukum ilā ba‘dh” muncul dalam ayat ini, yang menegaskan kesalingan dan mengisyaratkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Setiap pihak, dengan kesalingan satu sama lain, diminta untuk menjaga kekokohan akad pernikahan. Sebab, masing-masing menjadi utuh jika merasa menjadi bagian dari yang lain.²⁷

Selain dalam relasi kemitraan dan kerja sama, mubādalah harus sudah secara eksplisit memasukkan kata “untsa” (perempuan) di samping “dzakar” (laki-laki), dan dengan memasukkan kata bentuk perempuan (dengan ta‘ marbīhah) di samping kata yang bentuk laki-laki (tanpa ta‘ marbīhah). Ekplisitas ini dihadirkan untuk pemaknaan ulang yang menegaskan kehadiran perempuan sebagai subjek yang diajak bicara oleh al-Qur‘an. Adapun dalam surah At-Taubah ayat 71-72 Secara eksplisit ayat tersebut menyebut dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sebagai subjek utuh yang diajak bicara dan dituju menerima makna pesan teks. Karena penyebutannya yang ekspisit, beberapa pesan dari ayat-ayat tersebut bisa menjadi prinsip mubādalah bila ditegaskan, yaitu posisi laki-laki dan perempuan dalam Islam, satu sama lain, adalah wali (Q.S at-Taubah ayat 71). Artinya, laki-laki adalah wali perempuan, begitu pun perempuan adalah wali laki-laki. Dengan seluruh makna wali yang ada; pelindung, penopang, pendukung, penanggung jawab dan pemimpin. Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk berbuat amar ma‘ruf nahi munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mentaati Allah swt dan Rasul-Nya.²⁸

juga keimanan laki-laki dan perempuan, keduanya, diterima dan diakui Allah swt. Amal baik mereka diperhitungkan tanpa diskriminasi, dibalas pahala berlipat-lipat dan dijanjikan surga yang penuh kenikmatan. Ayat-ayat di atas, dalam al-Qur‘an secara jelas (qathyi) menyebut laki-laki dan perempuan dalam pesannya. Struktur bahasa Arab membedakan laki-laki dari perempuan, dan lebih banyak menggunakan struktur bahasa maskulin (mudzakkar), memasukkan perempuan secara eksplisit adalah penting. Pendekatan baru yang digagas al-Qur‘an menyebut kedua jenis kelamin secara eksplisit dapat dikategorikan sebagai pendekatan tashrīh dan tanshīsh

²⁷ Faqihudin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah* (yogyakarta Ircisod 2019) halaman 71.

²⁸ Faqihudin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah* (yogyakarta Ircisod 2019) halaman 80.

atau bisa disebut pendekatan eksplisit gender. Ayat-ayat yang menyebutkan kedua jenis kelamin secara eksplisit (tashrih) cukup banyak. Sehingga menjadi dasar argumentasi tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan di satu sisi dan tentang pentingnya penegasan dua jenis kelamin dalam pernyataan-pernyataan publik, terutama jika pernyataan netral justru akan menegaskan perempuan.²⁹

Selain yang sudah disebutkan diatas, banyak hadits-hadits yang menjadi dasar teori mubādalah. Sebagian disebutkan secara eksplisit (tashrih). Laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek yang diajak bicara oleh teks. Sehingga bisa dipastikan interpretasinya yang mubādalah sudah cukup kuat. Sedangkan untuk teks yang implisit (taghlib), interpretasi mubādalah atasnya (perempuan sebagai yang diajak bicara oleh teks sebagaimana laki-laki) masih perlu penegasan. Dalam hal ini perlunya memberlakukan maf'ūm mubādalah. Sehingga teks-teks yang berbentuk maskulin (muzakkar) diberlakukan kepada perempuan. sebagaimana teks-teks yang berbentuk feminim (muannats), karena substansi pesan teks keduanya, bisa berlaku untuk umum, laki-laki dan perempuan. Selain dalil-dalil yang mengisi interpretasi teks dan gagasan, konsep mubādalah juga memiliki akar yang kuat dan fundamental dari ajaran Islam, yaitu ajaran Tauhid; keimanan akan keesaan Allah swt. Melalui kalimat syahadat laillah haillaallah, maka secara langsung dan tegas memproklamasikan tentang keesaan Allah swt sebagai satu-satunya dzat yang patut disembah dan ditaati secara mutlak. Memproklamasikan ketauhidan berarti menyatakan dua hal, yaitu pengakuan atas keesaan Allah swt dan pernyataan atas kesetaraan manusia di hadapan-Nya. Kalimat “Tiada Tuhan selain Allah” berarti tidak ada perantara antara hamba dengan tuhannya dan bahwa sesama manusia tidak boleh yang satu menjadi tuhan terhadap yang lain. Menurut Amina Wadud, tauhid digunakan sebagai basis teologi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Adanya budaya patriarki menjadikan laki-laki superior di atas perempuan menjadi sebuah tindakan menyekutukan Tuhan (shirk) dan sebuah bentuk kesombongan (istikbār) yang tentunya bertentangan dengan prinsip tauhid itu sendiri. Dengan demikian, gagasan dari mubādalah mengingatkan tentang adanya hubungan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan dengan mendorong hadirnya kerja sama yang adil, partisipatif dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa mendiskriminasi.

METODE MUBADALAH DALAM ALQURAN : SEBUAH TINJAUAN

Faqihuddin Abdul Kodir yang akrab disapa Kang Faqih merupakan cendekiawan muslim yang rajin menyuarakan ketidakadilan gender. Dalam diskursus tersebut, beliau menawarkan konsep yang dinamai mubadalah atau diartikan sebagai kesalingan. Mubadalah lebih lanjut berkembang dalam pandangan tertentu, tentang sebuah konsep saling paham dalam berhubungan yang memegang prinsip setara, saling, sama, dan hal lainnya yang sejenis.³⁰ Kesalingan tersebut tidak terbatas pada suami istri saja, melainkan lebih luas antara berbagai status sosial seperti anak dan orang tua, guru dan murid, mahasiswa dan dosen, dan sebagainya.

²⁹ Faqihudin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah* (yogyakarta Ircisod 2019) halaman 81.

³⁰ Faqihudin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah* (yogyakarta Ircisod 2019) halaman 55.

Hubungan kesetaraan ini mempertegas pernyataan bahwa tidak ada posisi yang lebih tinggi dalam sebuah kemitraan, dan tidak dibenarkan merasa lebih tinggi atau melakukan kedzaliman, hegemoni, serta tindakan asusila dengan mendominasi satu dengan lainnya. Karena tugas manusia diciptakan yakni menjadi pengelola dunia, karena hal tersebut untuk mensukseskan tugas tersebut dibutuhkan kerja sama atau kesalingan antara laki-laki dan perempuan.

Diksi “Mubadalah” berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Kemudian dalam bahasa Indonesia, istilah mubadalah dapat dimaknai sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti keduanya masing-masing saling diuntungkan.³¹

Mubadalah fokus pada senyum itu, keramahan, administrasi, dan semua pekerjaan yang menyenangkan yang harus dilakukan oleh seorang pasangan kepada pasangannya, begitu juga seorang istri kepada pasangannya. Pedoman muballah (gotong royong) dalam penerapannya mencakup semua kualitas dan standar keadilan dan kemanusiaan. Keseimbangan dan umat manusia adalah dua pendirian penting untuk mengakui keuntungan, kebaikan, dan kesetaraan. Dengan standar ini, pria yang perlu dianggap apa adanya, keputusannya, suaranya didengar, dan setiap keinginannya dipuaskan, wanita adalah sesuatu yang serupa. Wanita juga memiliki hak untuk dilihat, didengarkan keputusannya, didengar suaranya, dan dipuaskan keinginannya.³² Sudut pandang yang sama ini akan menciptakan pandangan yang memurnikan orang. Suatu pandangan yang mendorong hubungan yang setara dan sepadan bagi perempuan, yang hidup di tengah masyarakat sebagai arus kas untuk melaksanakan bantuan pemerintah terhadap laki-laki dan masyarakat umum.

Hal ini sependapat dengan Nur Rofi'ah, yang dikutip Taufan Anggoro, menegaskan bahwa mubâdala adalah pandangan tentang hubungan antar manusia yang bersifat organisasi dan kerjasama. Organisasi di antara orang-orang di sini luas, yang tujuannya adalah keuntungan dari keberadaan manusia. Teknik ini secara praktis mencoba untuk menyelidiki signifikansi teks (Al-Qur'an dan hadits) dengan tujuan agar cenderung diterapkan pada semua jenis orang secara bersamaan. Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika sebuah teks hanya membahas satu orientasi seksual, diperlukan penyelidikan yang lebih mendalam untuk mendapatkan implikasi yang dapat diterapkan pada keduanya.³³

Mubadalah sangat sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, terutama dalam bidang pendidikan, yakni: Pertama, Memiliki kesamaan penerimaan sekolah, misalnya, semua jenis kelamin berhak mendapatkan kesempatan dan jangkauan yang setara dalam suatu pembelajaran yang berlangsung. Karena sangat kurang bijak jika faktor jenis kelamin dijadikan alasan menyelewengkan hak mereka untuk

³¹ Anisah Dwi Lestari p, *Qiroah Mubadalah dan arah Kemajuan tafsir Adil Gender, Aplikasi prinsip Resiprositas terhadap al-Quran surat ali Imran : 14* Muasarah Jurnal Kajian Islam kontempore 2, no 1 (2020) halaman 23.

³² Wilis Werdianingsih “ *penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Anak* “ ijouas, Jurnal of Gender studies 1, no 1 tahun 2020 .

³³ Taufan Anggoro, *konsep kesetaran gender dalam islam*, afkaruna 15, no 1 tahun 2019 .

mendapatkan layanan pendidikan. Kedua, Mubadalah juga menjauhi konsep bahwa perempuan hanya cocok untuk dapur sehingga tidak memerlukan sekolah dengan tingkat yang tinggi.

Komitmen serupa, contohnya, semua jenis kelamin berhak mendapatkan komitmen untuk mencari informasi. Sesuai dengan hadits nabi, berpendidikan adalah suatu hal yang wajib ditunaikan dengan paripurna oleh orang Islam. Ketiga, Kesetaraan posisi dan pekerjaan, misalnya, semua jenis orang memiliki situasi yang sama sebagai subjek atau penghibur perbaikan. Situasi semua jenis orang sebagai subjek perbaikan memainkan peran yang sama dalam mengatur, melaksanakan, mengamati dan mengambil bagian dalam konsekuensi kemajuan. Akhirnya diidentifikasi dengan ekuitas kesempatan.³⁴

Kecenderungan gender memiliki dampak yang kurang baik bagi remaja putra, maupun putri. Ada tuntutan sosiologis bagi mereka untuk selalu bertingkah laku seperti *stereotype* atau konstruksi dalam masyarakat umum. Seperti, remaja putri harus berpenampilan menawan, tidak kasar, serta melayani. Sedangkan remaja putra harus tegar, kuat, tak kenal takut, dan sebagainya. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana kehidupan mereka di lingkungan sosial, serta pekerjaan di kemudian hari. Kemungkinan mubadalah adalah untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam hubungan di antara orang-orang, dan untuk mendorong adanya kolaborasi partisipatif, wajar dan menguntungkan bagi keduanya tanpa segregasi. Ruang publik tidak hanya diharapkan untuk pria, sementara ruang rumahan tidak hanya dipaksakan pada wanita. Ketertarikan pada publik dan lokal harus tersedia dengan cara terbesar yang dapat dibayangkan untuk semua jenis orang dengan cara yang sama.³⁵

Jadi konsep mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah prinsip berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara setara atau kesalingan yang tidak hanya hubungan antara suami istri saja, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial, seperti pelajar dan guru, anak dan orang tua, dan sebagainya. Karena dalam Islam juga ditegaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan jenis kelaminnya, maka tidak dibenarkan dalam tindakan apapun untuk saling mendominasi atas dasar jenis kelamin.

KONSEP MUBADALAH DALAM SUNNAH MONOGAMI DALAM ALQURAN DAN HADIST DALAM PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL QODIR

Munurut Faqih dalam bukunya sunnah monogami menyatakan bahwa struktur Bahasa ayat ketiga surat an-Nisa adalah menekankan kajian terkait dengan pentingnya keadilan dalam realasi perkawinan, karena itu, perkawinan monogami perkawinan monogami lebih baik untuk menghindari kekhawatiran ketidakadilan, jika di bandingkan dengan perkawinan poligami, ungkapan ini justru terekam secara eksplisit dalam redaksi al-Quran, pertama kita coba lihat ungkapan "*fa in khiftum alla ta'dillu fa*

³⁴ Warni tune sunar, *implemtasi kesetaran gender dalam bidang Pendidikan " musawa 7, no 1 2015.*

³⁵ Wilis Werdianingsih "*penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Anak " ijouas, Jurnal of Gender studies 1, no 1 tahun 2020 .halaman 12.*

wahidat “ jika kamu takut tidak bisa berbuat adil maka nikahillah satu orang perempuan saja.” *Kedua*, adalah ungkapan “*dzhalika adr’a alla ta’ullu* “ dalam banyak penafsiran para Ulama klasik, ungkapan ini berarti dalam perkawinan monogami akan lebih dekat dengan tidak berbuat zalim, dalam arti lain juga di sampaikan bahwa perkawinan monogami akan lebih baik untuk tidak banyak terbebani secara materiil oleh anak-anak yang akan lahir kelak. Dengan demikian sebenarnya al-quran secara nyata “apreasiasi terhadap perkawinan monogami daripada poligami. Ada ungkapan pada ayat lain yang sering di pertimbangkan Ketika membicarakan pilihan al-Quran terhadap Monogami, yaitu ayat 129 dari surat an-Nisa, yang menyatakan bahwa berlaku adil terhadap istri-istri itu sesuatu yang sulit, dan tidak mungkin bisa di lakukan dengan usaha keras sekalipun.³⁶

Imam al-qurtuby menyatakan bahwa Ulama-Ulama tafsir menyatakan dan memaknai “ketidak mungkin “itu pada aspek non material seperti perasaan cinta, kasih sayang, kecenderungan dan perhatian, karena tidak mungkin maka tentu saja tidak menjadi kewajiban pelaku poligami untuk berlaku adil pada aspek-aspek non-materiil seperti nafkah, rumah, bergilir waktu yang lain, tetap diwajibkan berlaku adil, keadilan dalam aspek materiil ini menjadi ukuran kewenangan seorang bisa poligami. Pernyataan ini sebenarnya lebih mengisaratkan bahwa poligami itu penuh dengan resiko yang tidak mudah dilakukan setiap orang, maka dari itu monogami menjadi lebih selamat dan lebih memungkinkan seseorang dari jebakan perilaku yang tidak adil.³⁷ Ayat 129 dari surat an-Nisa turun untuk memperingatkan kemungkinan ketidak-adilan yang di akibatkan aspek non-materiil, dimana pada aspek non-materiil, ini seperti dinyatakan dalam alquran siapapun tidak akan bisa berlaku adil, jadi ayat itu memperingatkan untuk lebih waspada terhadap aspek non-materiil dalam perilaku poligami, dan sedang tidak memproklamasikan tidak pentingnya berlaku adil pada aspek non materiil, ayat yang di maksud adalah :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (surat an-Nisa ayat 129).

Maka sebenarnya dalam padangan ayat diatas sudah jelas bahwa lebih diutamakan nonogami karena dengan poligami seorang-laki-laki tidak akan mampu dan tdak mungkin bisa berlaku adil dalam aspek non materiil, malah lebih tepatnya ayat diatas adalah bentuk kritik terhadap aspek poligami yang terjadi ditengah-tengah

³⁶ Faqihudin Abdul Qodir, *sunnah Monogami mengaji al-quran dan hadist* (Yogyakarta :Umah sinau Mubadalah 2021) halaman 175.

³⁷ Faqihudin Abdul Qodir, *sunnah Monogami mengaji al-quran dan hadist* (Yogyakarta :Umah sinau Mubadalah 2021) halaman 176.

masyarakat yang tidak takut karena tidak berlaku adil dalam aspek non materiil, jika demikian bahwa bisa di pastikan bahwa al-quran secara nyata berpihak pada kajian dan perkawinan monogami dari pada poligami, dalam Bahasa al-Quran di sebut dengan menggambarkan “*zhalika adna alla taullu* “ bahwa pilihan monogami adalah pilihan yang terbaik dari pada pilihan dalam poligami. Karena perilaku poligami sangat rentan terhadap ketidakadilan, dan kezaliman terhadap perempuan dan anak-anak, maka dari itu al-Quran sangat menganjurkan monogami dalam islam.

Kedua, ada satu ayat lagi yang membuat dukungan kuat terhadap kajian monogami, ayat ini jarang sekali diungkapkan dalam kajian poligami dan monogami, yaitu ayat surat an-Nur (QS,24:32) bahwasanya perkawinan seialayknya dilakukan terhadap orang-orang yang belum memiliki pasangan, laki-laki maupun perempuan. :

اسْأَلْكَ يَدَّكَ فِي جَيْدِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ
الرَّهْبِ ۗ فَذَانِكَ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

Artinya : Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih tidak bercacat bukan karena penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu (ke dada)mu bila ketakutan, maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu (yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya). Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik".(QS. An-Nur 24:32).

Dalam Bahasa arab kata al-ayama adalah bentuk jama' dari kata al-ayyim, yang berrati adalah seseorang yang belum punya pasangan suami bagi perempuan dan istri bagi para laki-laki, secara literal ayat ini menganjurkan sesorang untuk segera menikah dengan orang yang belum punya pasangan, jika objek pembicaraan pada ayat ini adalah laki-laki yang ingin menikah maka dia dianjurkan untuk menikah dengan perempuan yang belum punya pasangan dan kalau ini adlah perempuan maka segera menikah dengan seorang laki-laki yang belum punya pasangan. Jika objek ayat ini adalah para wali maka ayat ini menganjurkan untuk menikahkan perempuan dengan laki-laki yang belum mempunyai istri, sekali lagi dengan ayat ini al-Quran dengan tegas memilih dan menganjurkan monogami dari pada poligami, karena itu sangat tidak tepat jika di katakana secara mutlak bahwa poligami adalah jalan Tuhan, tutunan al-Quran apalagi dianggap ibadah dan media ketakwaan.³⁸

Dalam padangan Dr. Muhammad Syahrur, salah satu intelektual muslim kontemporer dari Syiria, poligami dalam ayat an-Nisa hanya di perkenankan dalam kondisi sosial tertentu, kondisi di mana banyak anak-anak yatim terlantar yang di tinggal mati ayah mereka, sementara ibu mereka masih hidup, Ketika al-Quran memerintahkan umat islam memelihara anak yatim tersebut, mereka di hadapkan dalam dua hal, *pertama*, mengambil anak-anak yatim tersebut dari para ibu mereka, dan menampung mereka dengan kelaurga dan memeliharanya sebagaimana anak kandung sendiri, pilihan yang pertama ini seringkali membuat orang berlaku tidak adil dengan anak-anak mereka sendiri, karena demikian al-Quran menganjurkan dengan menikahi perempuan-perempuan yang menjadi ibu anak-anak yatim tersebut. Tetapi

³⁸ Faqihudin Abdul Qodir, *sunnah Monogami mengaji al-quran dan hadist* (Yogyakarta :Umah sinau Mubadalah 2021) halaman 183.

jika mengawini ibunya para pemelihara merasa tidak akan bisa berbuat adil maka seharusnya anjuran poligami diabaikan dan tetaplah dengan sorang istri saja. Maka dari itu makn ayat ke3 dalam surat an-Nisa mengikuti penafsiran Muhammad syahrur adalah³⁹ :

مَثْنَى النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَاانِكِحُوا الْيَتَامَى فِي تَقْسِطُوا أَلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ
أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوا أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ ۖ وَرُبَاعَ وَثُلَاثَ
تَعُولُوا أَلَّا أَدْنَى ذَلِكَ

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(an-Nisa 4 : 3).

Maka dari itu poligami hanya bisa di lakukan terhadap perempuan-perempuan yang mempunyai anak yatim dan terlantar, dalam padangannya melihat konteks al-Quran menyatakan secara tegas poligami bukan sebagai penyalur hawa nafsu biologis laki-laki, kebutuhan terhadap anak, soal kemandulan perempuan, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tetapi sebagai problem solving terhadap sosial yang terjadi tengah-tengah masyarakat.⁴⁰

Sedangkan dalam kajian sunnah Nabi dalam sebuah dialog poligami dan monogami di Yogyakarta, Dr Yunahar Ilyas menyatakan bahwa mudah dan bisa di dapatkan argumentasi terkait dengan monogami dari pada poligami, tetapi tidak demikian jika kita membaca praktik Nabi Muhammad Saw dan para sahabat, kita tidak bisa menafikan kenyataan bahwa Nabi Saw dan para sahabat jelas mempratikkan Poligami pada masa kehidupan mereka praktik inilah yang sepertinya lebih mudah di sebut dengan sunnah, dan sunnah ini yang sering di buat argumentasi bai pelaku poligami, banyak orang terpedaya dengan ungkapa “poligami itu sunnah” atau poligami itu di praktikan Nabi Saw, ungkapan demikian itu di buat sebagai motivasi praktik-praktik poligami disaat ini marak terjadi. Dalam keadaan demikian kita susah dalam mendudukan makna sunnah yang benar dalam kondisi orang yang emosional dalam memahami sunnah nabi dan kepicut dengan praktek poligami.⁴¹

Pertama, memaknai sunnah Nabi Saw dengan menggunakan ilmu dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam catatan Nabi Saw sering kali memuji kehidupannya Bersama siti Khadijah ra yang di nikahnya Ketika berumur 40 tahun,

³⁹ Faqihudin Abdul Qodir, *sunnah Monogami mengaji al-quran dan hadist* (Yogyakarta :Umah sinau Mubadalah 2021) halaman 185.

⁴⁰ Faqihudin Abdul Qodir, *sunnah Monogami mengaji al-quran dan hadist* (Yogyakarta :Umah sinau Mubadalah 2021) halaman 187.

⁴¹ Faqihudin Abdul Qodir, *sunnah Monogami mengaji al-quran dan hadist* (Yogyakarta :Umah sinau Mubadalah 2021) halaman 229.

sampai akhir hayat Khadijah ra, Nabi Saw untuk menikah dengan perempuan lain, ini mengherankan karena Nabi pada saat itu, sedang dalam kondisi yang sangat prima, dan Khadijah sendiri tidak bisa memberikan anak-laki-laki, jika tradisi Arab saat itu menjadi rujukan, Nabi Saw memiliki segudang legitimasi social untuk melakukan poligami, tetapi kenapa Nabi Saw memilih setia poligami, ini juga Nabi Saw tampakkan dalam denah rumah Bersama Siti Khadijah :



Jika di lihat secara mendalam nabi hanya menyiapkan satu kamar suami istri dan tidak menyiapkan kamar bagi istri-istri lainnya, secara sosiologis dan antropologis menyatakan bahwa secara geografis apa yang di lakukan oleh nabi juga bagian dari kampanye monogami.

Pertama, bahwa kajian pembacaan mubadalah sangat penting bagi membaca al-Quran dan hadist dengan pendekatan mubadalah dapat memberikan kajian yang mendalam dengan kajian yang ketersalingan. Dan menempatkan hubungan suami istri lebih setara dan lebih harmonis. mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah prinsip berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara setara atau kesalingan yang tidak hanya hubungan antara suami istri saja, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial, seperti pelajar dan guru, anak dan orang tua, dan sebagainya. Karena dalam Islam juga ditegaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan jenis kelaminnya, maka tidak dibenarkan dalam tindakan apapun untuk saling mendominasi atas dasar jenis kelamin.

Kedua, bahwa secara eksplisit al-Quran dan hadist memberikan argumentasinya tentang sunnah monogami dari pada poligami hal ini sudah kita jabarkan secara mendalam dalam pembahasan hal itu juga di perkuat dengan dengan peta rumah Nabi

Saw yang mencerminkan rumah bagi pasangan monogami bukan pasangan poligami.

SIMPULAN

Pertama, bahwa kajian pembacaan mubadalah sangat penting bagi membaca al-Quran dan hadist dengan pendekatan mubadalah dapat memberikan kajian yang mendalam dengan kajian yang ketersalingan. Dan menempatkan hubungan suami istri lebih setara dan lebih harmonis. mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah prinsip berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara setara atau kesalingan yang tidak hanya hubungan antara suami istri saja, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial, seperti pelajar dan guru, anak dan orang tua, dan sebagainya. Karena dalam Islam juga ditegaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan jenis kelaminnya, maka tidak dibenarkan dalam tindakan apapun untuk saling mendominasi atas dasar jenis kelamin.

Kedua, bahwa secara eksplisit al-Quran dan hadist memberikan argumentasinya tentang sunnah monogami dari pada poligami hal ini sudah kita jabarkan secara mendalam dalam pembahasan hal itu juga di perkuat dengan dengan peta rumah Nabi Saw yang mencerminkan rumah bagi pasangan monogami bukan pasangan poligami.

Daftar Pustaka

BUKU

Justicia, Taufiq, 2004, *Indahnya Kawin Sesama Jenis* Semarang: t.p, Edisi 25.

Fachrudin, Fuad Moh, 2001, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Justicia, Taufiq, 2004, *Indahnya Kawin Sesama Jenis* Semarang: t.p, Edisi 25.

Qodir, Faqihudin Abdul, 2019, *Qiroah Mubadalah* Yogyakarta Ircisod.

_____, 2021, *sunnah Monogami mengaji al-quran dan hadist* Yogyakarta :Umah sinau Mubadalah 2021,

Syabuni, Muhammad Ali, 2001, *Hadiah untuk Pengantin*, Terj. Mustaqim Jakarta: Mustaqim, Cet. 1.

WEB

Qodir, Faqihudin Abdul Qodir, tokoh muda NU penggerak majlis mubadalah yang mendunia, [https://bangkit media.com](https://bangkitmedia.com) di akses pada 5 juni 2022. Pukul 17:00.

Mengenal faqihudin Abdul Qodir, perintis metode qiorah mubadalah ; <https://www.tafsiral-quran.id/> diakses pada 12 April 2021, pukul 17:00.

JURNAL

Qodir, Lukman Hakim Abdul, 2020, jurnal studi ilmu-ilmu al-Quran dan Hadist, *no 1 (Januari 2020)* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta halaman 238.

Anggoro, Taufan, 2019, *konsep kesetaraan gender dalam Islam*, Afkaruna 15, no 1,

Ulfah Zakiyah, 2020, *the international journal of pegon : Islam Nusantara Civilization vol 4, no 2 Desember 2020 Alumni Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah*,

Lestari, Anisah Dwi Lestari P, 2020, *Qiroah Mubadalah dan arah Kemajuan tafsir Adil Gender, Aplikasi prinsip Resiprositas terhadap al-Quran surat Ali Imran : 14* Muasarah Jurnal Kajian Islam Kontemporer 2, no 1.

Werdianingsih, Wilis, 2020, "*penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Anak*" *Ijouas, Jurnal of Gender Studies* 1, no 1.

Sunar, Warni Tune, 2015, *implemntasi kesetaraan gender dalam bidang Pendidikan "Musawa 7, no 1*

CONFERENCE

"Student Session, 2021, Speakers Forum on Gender Justice and Religion at BRAC University: Seri Mahasiswa Forum Pembicara tentang Gender, Keadilan dan Agama di BRAC University, 2021,